

## ABSTRAK PERATURAN

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA - PELAKSANAAN PEMBAYARAN - KEGIATAN  
2019

PERMENKEU RI NOMOR 6/PMK.05/2019 TANGGAL 29 JANUARI 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 67)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN  
PEMBAYARAN KEGIATAN YANG DIBIYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016 dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kas negara terkait dengan pembiayaan kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 70, TLN No. 4852); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5243); PP No. 56 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 137, TLN No. 5265); Permenkeu RI No. 77/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 682); Permenkeu RI No. 84/PMK.05/2015 (BN Tahun 2012 No. 619); Permenkeu RI No. 190/PMK.05/2012 (BN Tahun 2012 No. 1191);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi tata cara penunjukan Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN, pelaksanaan pembayaran kegiatan yang dibiayai dengan SBSN, penghentian pembayaran kegiatan yang dibiayai dengan SBSN, dan perlakuan atas pekerjaan dari kegiatan yang dibiayai dengan SBSN yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Anggaran kegiatan dialokasikan dibiayai dengan SBSN APBN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pengalokasian anggaran atas kegiatan yang dibiayai dengan SBSN dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran kegiatan dimaksud dituangkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga. Pengalokasian anggaran kegiatan yang dibiayai dengan SBSN dilakukan melalui Penerbitan SBSN. Pembayaran atas beban APBN kepada penyedia barang/jasa untuk kegiatan yang dibiayai dengan SBSN dapat dilakukan melalui Pembiayaan Pendahuluan atau Rekening Khusus.

**CATATAN** : - Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Penggantian Dana Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Januari 2019.